BAB IV

ANALISIS KOMPARASI PENDAPAT YŪSUF QARḌĀWĪ DAN MUḤAMMAD AL-GAZĀLI TENTANG PENENTUAN PROSENTASE ZAKAT PROFESI

A. Persamaan antara Yūsuf Qarḍāwī dengan Muḥammad al-Gazālī

1. Tipologi Berfikir

Persamaan tipologi berfikir antara Yūsuf Qarḍāwī dengan Muḥammad al-Gazāli adalah terletak pada sifat bebas dari *madżab*. Diantara keduanya sangat menitik beratkan pada ijtihad diri mereka sendiri. Tidak ada campur tangan *madżab* dalam mengambil hukum yang tidak ada dalam al-Qur'an dan hadis.

Mereka selalu berjalan dibelakang dalil dimanapun mereka berada. Mereka selalu bertumpu pada kaidah emas yang pernah disabdakan Rasulullah : "الحكمة ضالة المؤمن انما وجدها اخذها"

hikmah itu ibarat mutiara yang hilang orang mukmin, maka dimanapun dia mendapatkannnya, dialah yang paling berhak mengambilnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. *Metode Ijtihad*

Persamaan metode ijtihad antara Yūsuf Qarḍāwī dengan Muḥammad al-Gazāli adalah terletak pada perpaduan antara unsur tradisional dan modern, salaf dan khalaf. Yusuf Qardāwi mempunyai Ijtihad Integrasi antara Ijtihad *Intiqā'i* dan *Insyā'i,* yaitu memilih pendapat para ulama terdahulu yang dipandang lebih relevan dan kuat kemudian dalam pendapat tersebut ditambah unsur-unsur ijtihad baru.

Sedangkan Muḥammad al-Gazālī adalah seseorang yang memadukan antara unsur tradisional dan rasional. Dengan kata lain Muḥammad al-Gazālī sangat dekat dengan teks tetapi juga tidak menafikan konteks.

3. *Setting Sosial*

Persamaan setting sosial semasa hidup antara Yūsuf Qarḍāwī dengan Muḥammad al-Gazālī adalah terletak pada keadaan wilayah Mesir yang terbelenggu kekejaman rezim pemerintahan yang bisa saja langsung menghukum pidana kurungan hanya karena perbedaan pendapat dalam masalah fikih sosial.

Mereka berdua adalah pengagum hasan al-bana yang menjadi panutan organisasi kemasyarakatan *iḥwānul muslimīn,* yang pada saat itu menjadi kumpulan yang sangat menentang kekuasaan pemerintahan ketika

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemerintah memecahkan permasalahan sosial yang dianggap menyimpang dari ajaran agama Islam.

4. *Pendapat tentang penentuan prosentase zakat profesi*

Dalam penentuan prosentase zakat profesi, antara Yūsuf Qarḍāwī dengan Muḥammad al-Gazāli hanya berbeda pada cara pengambilan kesimpulan hukumnya saja, keduanya sama-sama menggunakan qiyas dalam menentukan prosentase zakat profesi. Qiyas dalam hal ini sebagai alat untuk mengambil sebuah hukum yang tidak ada dalam al-Qur'an dan hadis, namun ada persamaan peristiwa akibat hukum tersebut maupun alasan hukum itu ditetapkan. Yūsuf Qarḍāwī menggunkan qiyas pada zakat profesi ini dengan zakat perniagaan, yaitu ditetapkan sebesar nilai 85 gram emas dan prosentase yang dikeluarkan 2,5 % dari sisa pendapatan bersih setahun. Yaitu pendapatan kotor dikurangi jumlah pengeluaran untuk kebutuhan hidup layak atau kebutuhan pokok yang meliputi untuk makanan, pakaian dan tempat tinggal atau cicilan rumah selama setahun.[1]

Muḥammad al-Gazāli menggunakan qiyas pada penentuan prosentase zakat profesi pada zakat pertanian karena dianggap siapa yang mempunyai pendapatan yang tidak kurang dari pendapatan seorang petani yang wajib zakat, maka ia wajib mengeluarkan zakat yang sama dengan

[1] Yūsuf Qarḍāwī, *fiqh....*, hal. 482

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

zakat petani tersebut, tanpa mempertimbangkan sama sekali keadaan modal dan persyaratan-persyaratannya. Berdasarkan hal ini, seorang dokter, advokat, insinyur, pengusaha, pekerja, karyawan, pegawai, dan sebangsanya, wajib mengeluarkan zakat dari pendapatannya yang besar[2]. Hal ini berdasarkan atas dalil keumuman *nāṣ* Qur'an dalam surat al-baqarah ayat 267,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الأَرْضِ وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (QS.Al-Baqarah ; 267)[3]

B. Perbedaan antara Yūsuf Qarḍāwī dengan Muḥammad al-Gazālī

1. Tipologi Berfikir

Perbedaan tipologi berfikir antara Yūsuf Qarḍāwī dengan Muḥammad al-Gazālī adalah fanatisme terhadap ayat al-Qur'an. Yūsuf

---

[2] Didin Hafidzuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, h. 97

[3] Dept Agama RI, Al-Quran dan Terjemah, h. 16

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Qarḍāwī memandang maslahah mursalah bisa mempengaruhi keberadaan *nāṣ* yang menghasilkan sebuah hukum.

Namun Muḥammad al-Gazālī mempunyai parameter tersendiri untuk memandang *nāṣ*, beliau berpandangan bahwa nas-nas ayat harus dipahami dalam teksnya sendiri, bukan semata berpedoman pada konteks dan turunnya ayat.

2. *Metode Ijtihad*

Dalam perbedaan penerapan metode ijtihad antara Yūsuf Qarḍāwī dengan Muḥammad al-Gazālī adalah pada penggunaan qiyas sebagai sumber hukum keempat yang disepakati oleh para ulama', namun dalam penggunaannya, Yūsuf Qarḍāwī memberlakukan qiyas dengan catatan persoalan-persoalan ibadah yang murni memang tidak menerima qiyas, jika tidak diketahui ilatnya dalam bentuknya yang terperinci. Karena pada dasarnya, hukum dalam masalah-masalah murni adalah mengikuti perintah allah tanpa *reserve*, tanpa alasan. Hukum ibadah mahdah, seperti sholat, puasa dan haji tidak boleh di qiyaskan. Sehingga kita tidak mensyariatkan ajaran agama yang tidak diijinkan oleh Allah kepada masyarakat baik berupa kewajiban (*taklīf*) maupun pengguguran (*isqāt*).[4]

[4] Yusuf Qardhawi, *Fiqh Taysir*, Terj : Zuhairi Mistawi, h. 79

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan Muḥammad al-Gazālī memandang qiyas sebagai alat yang digunakan pada waktu tidak ada nas, baik dari qur'an ataupun *ḥadiṡ*. Pada waktu ada *nāṣ*, qiyas tidak boleh dipakai. Sedangkan urusan ibadah, cara-cara dan ketentuannya, sudah mutlak dan tidak dapat diubah mengikuti perubahan zaman. Menambah dalam ibadah sama halnya dengan mengurangi, semua itu menentang Allah SWT.[5]

3. Setting Sosial

Perbedaan setting sosial antara Yūsuf Qarḍāwī dengan Muḥammad al-Gazālī adalah terletak pada keadaan lingkungan masing-masing, Yūsuf Qarḍāwī hidup di lingkungan yang Syafi'iyah. Resistensi masyarakat dan para ulama tua di kampungnya mencapai puncaknya dengan sebuah pengadilan yang mereka adakan secara khusus untuk meminta pertanggungjawaban Qarḍāwī. Pengadilan tersebut akhirnya berubah bentuk menjadi sebuah forum polemik seru antara Qarḍāwī muda dengan para ulama *mażhab* di kampungnya. Pada perdebatan tersebut, ia berhasil meyakinkan para ulama dan masyarakatnya, bahwa ia bukanlah orang yang membenci *mażhab*, bahkan ia adalah salah seorang pengagum para imam *mażhab* dengan kelebihan dan kekurangan mereka masing-masing.

[5] Muhammad al-Ghazali, *Bukan Dari Ajaran Islam*, h. 58

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada Muḥammad al-Gazālī hidup di lingkungan yang serba pembaharuan. Al-Gazālī menuntut ilmu kepada Imam Ḥasān Al-Bannā, salah seorang murid Rasyid Riḍā, sedang *Syaikh* Rasyid Riḍā adalah murid Muḥammad 'Abduh, dan beliau adalah salah seorang murid Jamāluddin al-Afgāni. Al-Gazālī membatasi manhaj madrasah ini, dia bergabung pada masalah proyek pemikiran pembaruan, di tengah pembahasannya tentang madrasah-madrasah pemikiran pembaruan madrasah al-*Rā'yi* (aliran pemikiran logika) dan *Aṡār* (tekstual) serta perimbangan antara keduanya sebagaimana yang terjadi pada Ibnu Taimiyah walaupun lebih condong pada *Aṡār*, serta madrasah kebebasan pribadi di antara aliran-aliran pemikiran yang berbeda-beda. Dia membatasi madrasahnya dengan menyeimbangkan antara pendapat dan *Aṡār*, sebagaimana metode madrasah Ibnu Taimiyah.

4. *Pendapat tentang penentuan prosentase zakat profesi*

Permasalahan perbedaan antara Yūsuf Qarḍāwī dan Muḥammad al-Gazālī dalam penentuan prosentase penentuan zakat profesi adalah sudah sangat jelas sekali dari hasil qiyas mereka, Yūsuf Qarḍāwī menggunakan qiyas dengan masalah perniagaan atau usaha perdagangan, sehingga prosentase zakat profesi, apapun pekerjaannya adalah wajib mengeluarkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2,5 % dari keseluruhan hasil profesi setelah dipotong dengan pengeluaran-pengeluaran yang lain.

Sedangkan Muḥammad al-Gazālī menggunakan qiyas dengan zakat pertanian yang menghasilkan prosentase pengeluaran pada zakat profesi menjadi 10 %, beliau tidak mengatakan 5 %, karena dipandang bahwa untuk zaman sekarang semua jenis pertanian baik buah-buahan, makanan pokok, ataupun lainnya tidak ada yang murni memanfaatkan dari alam, sehingga air, pupuk, dan keperluan pertanian yang lain masih membutuhkan dana dalam penggarapannya.

Karena itulah qiyas pada zakat pertanian yang 10 % adalah wajib dikeluarkan oleh semua jenis profesi baik berupa jasa maupun modal. Pada sisi yang lain, Muḥammad al-Gazālī adalah pengikut dari gerakan *iḥwan al-muslimīn* yang memiliki darah perjuangan yang sangat hebat sehingga pemikirannya sepenuhnya diilhami oleh perjuangannya, sehingga wajar saja jika prosentase zakat profesi yang 10 % adalah wujud dari implementasi pemikirannya yang berpihak pada rakyat kecil yang *mustaḥiq* zakat sebagai amanat dari *iḥwan al-muslimīn*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id